

## Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk)

Cinantya Tanaya

cinantyanaya@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

**ABSTRACT:** In Indonesia, there are still frequent inheritance disputes from different religions. This is due to the absence of unification of regulations regarding inheritance law. In Islamic inheritance law, religious differences are one of the obstacles in inheriting. The obligatory will is a legal discovery by judges in resolving cases of inheritance of different religions. To find out the implementation of the obligatory will in Court Decision Number 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk, the formulation of the problems posed are: 1) What are the judges' considerations in determining the position of the wife and children as non-Islamic heirs to the inheritance of the husband/father as a Muslim heir? 2) What is the judge's decision regarding the position of the wife and children as non-Muslim heirs to the inheritance of the husband/father as the heir who is Muslim?

This study uses a normative juridical approach by examining aspects of positive law in order to resolve problems. The research was conducted by analyzing based on the applicable laws and regulations and jurisprudence. The location of the research was carried out at the Yogyakarta Religious High Court and the results of this study were analyzed in an analytical descriptive manner. The data collected is primary, secondary and tertiary data. Data collection techniques were carried out by field studies (interviews) and literature studies.

The results of the study prove that the judge's considerations in granting a mandatory will to non-Islamic heirs are so that non-Islamic heirs are protected from racial injustice, as well as that the principles of universal Islamic justice and egalitarian principles in Islamic inheritance are fulfilled. The judge's decision regarding the position of the wife and children (non-Islamic heirs) to the inheritance of the husband/father (the Muslim heir) is as heirs in the context of a mandatory testament. This has implications for the position of non-Muslim wives and children as recipients of a mandatory will, not as heirs.

**Keywords:** Inheritance law, obligatory will, different religions

**ABSTRAK:** Di Indonesia masih sering terjadi sengketa pewarisan beda agama. Hal ini disebabkan oleh belum adanya unifikasi peraturan tentang hukum waris. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi salah satu penghalang dalam mewaris. Wasiat wajibah merupakan suatu penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara waris beda agama. Untuk mengetahui pelaksanaan wasiat wajibah dalam Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk, perumusan masalah yang diajukan adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam? 2) Bagaimana putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji aspek-aspek dari hukum positif dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah. Penelitian dilakukan dengan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan merupakan data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan (wawancara) serta studi kepustakaan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pertimbangan hakim dalam memberi wasiat wajibah kepada ahli waris non-Islam adalah agar ahli waris non-Islam terlindungi dari ketidakadilan rasial, juga agar asas keadilan universal Islami dan prinsip egaliter dalam kewarisan Islam terpenuhi. Putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak (ahli waris non-Islam) terhadap harta peninggalan suami/ayah (pewaris yang beragama Islam) adalah sebagai ahli waris dalam konteks wasiat wajibah. Hal ini berimplikasi terhadap kedudukan istri dan anak yang non-Islam adalah sebagai penerima wasiat wajibah bukan sebagai ahli waris.

**Kata Kunci:** Hukum waris, wasiat wajibah, beda agama

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Menjadi warga negara Indonesia, disparitas suku, budaya dan agama bukanlah hal yang asing lagi. Keberagaman budaya di Indonesia melahirkan masyarakat yang heterogen dan menciptakan suatu keunikan bagi Negara Indonesia yang patut dibanggakan, bukan menjadi alasan untuk saling membenci. Keberagaman di Indonesia ini membuat seluruh warga negara juga harus saling menghormati kebudayaan dan kepercayaan antar sesama.

Keberagaman masyarakat di Indonesia ini juga berpengaruh terhadap keberagaman tentang hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang diakui di Indonesia adalah Hukum Waris Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Hukum Waris Islam dan juga Hukum Waris Adat. Setiap warga negara Indonesia berhak memilih hukum mana yang ingin mereka gunakan saat terjadi perkara dalam hal pewarisan.

Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh warga negara Indonesia di antara seluruh agama yang diakui di Indonesia. Mayoritas warga negara Indonesia adalah pemeluk agama Islam.<sup>1</sup> Hukum Islam telah diakui di Indonesia dan diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam jika terjadi suatu perkara. Kompilasi Hukum Islam juga telah diberlakukan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim dalam memutuskan berbagai perkara perdata bagi para pihak yang beragama Islam, termasuk perkara waris.

---

<sup>1</sup> Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia," *Cepalo* 4, no. 2 (2020).

Berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”<sup>2</sup> Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat menjadi ahli waris adalah yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

Baik Hukum Waris Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengutarakan bahwa dalam hal pewarisan harus memiliki unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ada perbedaan dari Hukum Waris Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mengenai unsur agama. Unsur agama yang dimaksud menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bahwa yang berhak mewarisi adalah ahli waris yang beragama sama dengan pewarisnya.<sup>3</sup> Jadi apabila di antara pewaris dan ahli waris tidak seagama, maka tidak dapat saling mewarisi dan tidak berhak untuk menjadi ahli waris. Pernyataan di atas cukup menjelaskan bahwa pada Hukum Waris Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), perbedaan agama bukanlah penghalang dalam hal mewarisi. Perbedaan agama ini dianggap penghalang jika dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Negara dengan masyarakat yang beragam seharusnya patut ditopang oleh sistem hukum yang dapat mewakili segenap kepentingan rakyat demi keadilan untuk seluruh warga negaranya, termasuk dalam hal warisan. Belum adanya unifikasi yang mengatur tentang proses pewarisan di Indonesia inilah yang menyebabkan permasalahan pewarisan beda agama masih sering menjadi sengketa. Dalam upaya untuk menyelesaikannya, hakim dengan kewenangan yang dimilikinya bisa untuk melakukan penemuan hukum *rechtvinding*.<sup>4</sup> Hakim wajib memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum. Seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>5</sup>

Ditegaskan lagi pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2018).

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, “Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia,” *Cepalo* 4, no. 2 (2020)

<sup>5</sup> Nurhadi Abdul Gani, “Wasiat Wajibah Sebagai Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010),” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

Ketentuan tersebut didukung pula dengan adanya Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa: “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”<sup>6</sup>

Dari uraian kutipan di atas, memiliki arti bahwa hakim mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sebuah perkara dengan berdasarkan pada rasa keadilan dan nilai-nilai di kehidupan masyarakat, khususnya dalam menangani kasus pewarisan beda agama.

Terdapat ketentuan mengenai beberapa hal yang menjadi penghalang untuk mendapat hak mewarisi dalam hukum waris Islam. Penghalang dalam menerima warisan ini berakibat ahli waris kehilangan haknya untuk menerima warisan. Hal-hal penghalang mewaris tersebut yaitu pembunuhan, berlainan agama, perbudakan dan berlainan negara. Berlainan agama merupakan salah satu penghalang untuk mewaris, misalnya jika pewaris beragama Islam dan ahli waris beragama Kristen. Hadits Rasulullah menyebutkan bahwa: “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.”<sup>7</sup>

Pada kenyataannya, di Indonesia sangat memungkinkan adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya, namun jika dilihat berdasarkan hukum positif tentang kewarisan Islam pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa syarat saling mewarisi yaitu pewaris dan ahli waris harus beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum untuk dapat menjadi ahli waris. Ketentuan inilah yang menegaskan bahwa jika salah satu dari pewaris atau ahli waris tidak beragama Islam, maka mereka tidak berhak untuk saling mewarisi.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa putusan yang telah memberi gambaran bahwa dengan Yurisprudensinya Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah menciptakan suatu pembaharuan hukum waris Islam. Pembaharuan hukum waris Islam ini adalah dari tidak memberi hak mewaris bagi ahli waris yang non-Islam menuju pemberian hak mewaris bagi ahli waris yang non-Islam. Hal menarik yang nampak dari pertimbangan hukum putusan tersebut yaitu bahwa putusan-putusan tersebut didasarkan pada wasiat wajibah. Putusan tersebut adalah putusan Nomor: 368K/AG/1995, putusan Nomor: 51K/AG/1999 dan putusan Nomor 16K/ AG/2010 yang mana dari putusan-putusan tersebut ahli waris yang terhalang perbedaan agama memperoleh bagian harta peninggalan pewaris yang beragama Islam

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2018).

<sup>7</sup> A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).hal.11-12.

<sup>8</sup> Nurhadi Abdul Gani, “Wasiat Wajibah Sebagai Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010),” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017).

berdasarkan wasiat wajibah.<sup>9</sup> Beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut selanjutnya digunakan sebagai landasan hukum bagi para hakim dalam memutus perkara serupa (yurisprudensi). Rasa kemanusiaan menjadi dasar seorang hakim dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan perkara waris beda agama.

Wasiat wajibah merupakan pemberian putusan wajib wasiat oleh hakim dari orang yang sudah meninggal dunia untuk kemudian diberikan kepada orang tertentu pada keadaan tertentu pula. Dari penjelasan itu, memiliki arti bahwa wasiat wajibah akan diterapkan dengan perantara hakim selaku penegak hukum yang memiliki kewenangan akan hal memberikan ketentuan wasiat wajibah. Jadi, supaya dapat memberikan kekuatan pada ketentuan wasiat wajibah ini, wajib dengan putusan pengadilan.<sup>10</sup>

Wasiat wajibah ini merupakan suatu penemuan hukum oleh hakim untuk menyelesaikan masalah pewarisan dalam perkawinan beda agama. Dalam melakukan interpretasinya, hakim harus berdasar pada asas keseimbangan dan juga keadilan. Dengan demikian, putusan hakim terkait wasiat wajibah bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang bermanfaat (maslahat) bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/ AG/ 1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 dalam praktik di Peradilan Agama, maka seorang ahli waris yang terhalang perbedaan agama bisa mendapat bagian dari harta warisan pewarisnya yang beragama Islam dengan wasiat wajibah. Di dalam kedua putusan tersebut, ahli waris yang bukan beragama Islam mendapat bagian warisan dari pewarisnya yang beragama Islam dengan wasiat wajibah. Salah satu penerapannya ada pada Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Untuk mengetahui sejauh mana yurisprudensi terkait dengan pewarisan beda agama diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara sejenis, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 16 K/Pdt.G/2015/PTA.Yk)”.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam?

---

<sup>9</sup> H. Syamsulbahri Salihima, *“Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). hal.230.

<sup>10</sup> Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, “Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia,” *Cepalo* 4, no. 2 (2020).

<sup>11</sup> *Ibid.*

2. Bagaimana putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam?

## **METODE PENELITIAN**

1. Metode Pendekatan

Metode yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini mengkaji aspek-aspek dari hukum positif dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang peneliti adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini akan memberi gambaran tentang bagaimana hakim dengan kewenangannya dalam melakukan penemuan hukum *rechvinding* menyelesaikan sengketa yang timbul seiring dengan berkembangannya zaman, seperti pembagian hak waris pada ahli waris beda agama.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi terkait dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang oleh perbedaan agama. Beberapa objek penelitian tersebut antara lain: Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk, peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penetapan wasiat wajibah dalam pembagian hak waris bagi ahli waris beda agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu cara dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi yang akurat berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan sebagai objek penelitian berdasarkan pada peraturan perundangan dan juga bahan literatur hukum. Studi kepustakaan dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer

Pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang nantinya akan menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian serta buku yang terkait dengan topik dan judul dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang akan membantu menjelaskan mengenai hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet serta website yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan beberapa pertanyaan.<sup>12</sup> Studi lapangan dalam penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan data yang memperdalam analisis terkait dengan bahan hukum yang diteliti melalui wawancara.

Wawancara merupakan suatu cara dalam memperoleh informasi, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan langsung kepada narasumber terkait suatu peristiwa tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada salah satu Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai narasumber.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara, maka itu sesudah Penulis mengumpulkan data tersebut, penulis melakukan pengolahan dan penyajian data. Data yang didapat oleh penulis, akan penulis olah dengan teliti dan juga akan penulis analisis lebih lanjut agar dapat menghasilkan data yang relevan. Dengan adanya data yang relevan ini, penulis berharap penulis dapat menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yang mana peneliti akan mampu memahami dan menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah dengan berdasar pada berbagai norma hukum, teori hukum dan juga pengertian-pengertian hukum yang berkaitan.

---

<sup>12</sup> Syardiansah, "Eksplorasi Kemanfaatan *Field Study* Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra)", *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol.9, No. 1. (2018)

## PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam.

Setelah mempelajari duduk perkara beserta pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan terkait, Penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim dengan kewenangannya untuk melakukan penemuan hukum *rechtvinding* menyelesaikan perkara pewarisan dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Islam. Sebenarnya putusan dituntut untuk dapat menghasilkan suatu keadilan, maka dari itu lah hakim menilai dan memeriksa seluruh peristiwa dan fakta yang ada sebelum menjatuhkan putusan.

Berdasarkan pada kasus ini, ahli waris (para Tergugat) merupakan ahli waris pengganti dari Alm. Sardjono yang mana para Tergugat beragama non-Islam. Sedangkan para ahli waris lainnya (para Penggugat) yang adalah saudara seayah dari pewaris Martomulyono semuanya beragama Islam, merasa bahwa jika para Tergugat tidak berhak untuk mendapat bagian dari harta warisan pewaris karena terhalang perbedaan agama. Setelah pewaris Martomulyono meninggal dunia, istrinya yang bernama Poniyah telah melakukan hibah atas hartanya kepada seluruh saudara-saudara suaminya tersebut, yaitu para Penggugat dan juga Alm. Sardjono. Poniyah melakukan hal tersebut karena ia tidak memiliki ahli waris selain keluarga dari almarhum suaminya.

Menurut keterangan para Penggugat adik kandung pewaris Martomulyono yang bernama Hadi Sardjono saat itu telah berpindah agama menjadi Katolik, dan seharusnya tidak berhak menjadi ahli waris. Tetapi keterangan tersebut dilemahkan oleh bukti KTP dan Bukti Keterangan Kematian yang menyatakan bahwa Hadi Sardjono beragama Islam, maka hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk menjadikan Hadi Sardjono menjadi salah satu ahli waris. Kemudian karena kemudian Hadi Sardjono meninggal maka hak warisnya turun ke anak dan istrinya, yang dalam kasus ini merupakan para Tergugat (non-Islam).

Kemudian yang menjadi permasalahan lain adalah ketika Hadi Sardjono meninggal dan meninggalkan istri beserta anaknya yang non-Islam. Meskipun Hadi Sardjono telah ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Martomulyono oleh hakim karena terbukti beragama Islam, namun ahli waris pengganti dari Hadi Sardjono (istri dan anaknya) terhalang mewarisi karena perbedaan agama.

Semasa hidupnya, Alm. Sardjono bersama istri dan anak-anaknya (para Tergugat) telah lama tinggal bersama dengan pewaris di rumah tinggal yang menjadi objek sengketa dalam kasus ini. Hal ini pula yang menjadi pertimbangan hakim bahwa keluarga dari Alm. Sardjono telah lama hidup berdampingan dengan pewaris dan istrinya, mereka pun hidup damai meskipun ada perbedaan agama. Dari pertimbangan-

pertimbangan hakim tersebut, hakim memutuskan perkara pewarisan ini dengan memberikan hak kepada ahli waris non-Islam yang terhalang karena perbedaan agama melalui wasiat wajibah.

Hukum Islam memberi gambaran positif bahwa Hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif, jika terjadi sengketa karena adanya perbedaan agama dalam proses pewarisan, hakim dengan mengacu pada Yurisprudensi dapat memberikan jalan wasiat wajibah kepada ahli waris yang non-Islam. Pertimbangan hakim yang berdasarkan pada penafsiran analogis atas Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan beberapa Putusan Mahkamah Agung di mana wasiat wajibah yang tercantum dalam ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orangtua angkat saja.

Hakim mempertimbangkan bahwa jika anak angkat dan orang tua angkat yang pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, namun karena jasanya selama pewaris hidup, maka berhak mendapat wasiat wajibah. Demikian pula seperti yang terjadi pada para Tergugat sebagai istri dan anak dari pewaris Sardjono yang meskipun berbeda agama namun terdapat hubungan darah, hubungan perkawinan dan telah hidup bersama dengan damai.

Pertimbangan hakim yang selanjutnya adalah berdasarkan pada rasa keadilan. Orang-orang yang sangat dekat dengan pewaris yang dalam kasus ini anak kandung dan istri yang berbeda agama terhadap pewaris Hadi Sardjono merupakan contoh orang-orang yang berjasa dalam hidup pewaris. Selain itu juga, mereka memiliki kedekatan emosional dengan pewaris. Tidak hanya itu, orang-orang tersebutlah yang menjadi orang-orang terdekat pewaris selama hidupnya. Demikianlah yang dimaksud dengan kemaslahatan, karena kebutuhan, karena tuntutan dan karena kebaikan.

Menurut Penulis pertimbangan hakim untuk memberi perlindungan terhadap perasaan ketidakadilan rasial (dalam hal ini beda Agama), memenuhi asas keadilan universal Islami dan prinsip egaliter dalam kewarisan Islam. Dengan memberi wasiat wajibah kepada para Tergugat merupakan hal yang tepat untuk dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak. Wasiat wajibah yang diberikan oleh hakim berdasarkan pertimbangan tersebut akan membuat ahli waris yang terhalang perbedaan agama akan terlindungi dari perasaan ketidakadilan rasial. Pada pertimbangan hakim tersebut dituliskan bahwa terkait perlindungan terhadap perasaan ketidakadilan rasial tersebut adalah dalam hal perbedaan agama.

Menurut Penulis keterangan dalam pertimbangan tersebut “dalam hal ini beda agama” ini mungkin maksudnya adalah adanya ketidakadilan dalam hal kedudukan sebagai ahli waris dari kerabatnya yang beragama Islam. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim tersebut bermaksud agar para Tergugat yang terhalang perbedaan agama dengan pewaris tetap terlindungi dari ketidakadilan rasial dari para Penggugat yang tetap berhak mewaris dari pewaris. Pertimbangan tersebutlah yang menurut penulis akan berpengaruh terhadap terpenuhinya asas keadilan universal

Islami dan mewujudkan prinsip egaliter, dimana baik para Penggugat maupun Tergugat mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang agamanya dan mendapatkan haknya masing-masing sesuai dengan bagiannya.

Pemberian wasiat wajibah adalah hal yang tepat dilakukan terhadap ahli waris yang terhalang perbedaan agama dan tidak berhak menjadi ahli waris. Hal tersebut juga tidak menimbulkan keberatan dari para ahli waris lainnya, karena semua ahli waris mendapat bagiannya masing-masing. Demikian pula dengan mereka yang terhalang perbedaan agama yang tetap mendapatkan haknya melalui wasiat wajibah. Dengan begitu seluruh pihak akan mendapatkan keadilan.

Pertimbangan hakim dengan memberikan  $\frac{1}{3}$  bagian kepada para Tergugat melalui wasiat wajibah dengan berpedoman pada Hadist tentang batas minimal wasiat menurut Penulis merupakan hal yang tepat. Dengan berpegang pada Hadist yaitu memberi wasiat wajibah sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian kepada ahli waris non-Islam, maka hakim tidak menyalahi hukum Islam. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang jumlah bagian wasiat wajibah yang layak dibagikan dari harta warisan yaitu sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak/orangtua angkat.

Menurut Penulis Baik Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Yk maupun Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk keduanya telah melahirkan putusan yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang bersengketa. Dengan berbagai pertimbangan hakim, para ahli waris yang terhalang perbedaan agama mendapatkan bagiannya melalui wasiat wajibah. Alasan diajukannya banding terhadap Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Yk adalah karena pihak para Penggugat merasa keberatan jika Alm. Sardjono ditetapkan sebagai saudara kandung yang kemudian mempengaruhi bagian dari ahli waris penggantinya yaitu T1, T2 dan T3. Selain itu para Penggugat juga tidak setuju dengan pemberian wasiat wajibah terhadap para tergugat, karena menurut para Penggugat ahli waris Alm. Sardjono (para Tergugat) tidak berhak mewarisi sebab terhalang perbedaan agama. Di sisi lain para Tergugat juga merasa keberatan dengan putusan tersebut yang menetapkan para Penggugat menjadi ahli waris karena para Tergugat merasa lebih dekat hubungan kekerabatannya daripada para Penggugat.

Perbedaan kedua putusan ini terletak pada pemberian hibah dari Alm. Poniyah kepada seluruh saudara dari almarhum suaminya (Martomulyono). Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk hakim memperhitungkan adanya pembagian hibah yang dilakukan oleh Alm. Poniyah sebelum meninggal kepada saudara-saudara suaminya. Setelah Hadi Sardjono meninggal, maka pemberian hibah dari Alm. Poniyah akan turun ke ahli waris Hadi Sardjono sebagai ahli waris pengganti. Tidak ada larangan mengenai pemberian hibah kepada ahli waris yang berbeda agama, maka dalam hal ini, para ahli waris pengganti yang beragama non-Islam berhak mendapatkan bagian harta warisan.

Putusan ini telah memberikan keadilan bagi seluruh pihak dengan memperkuat Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Yk yang telah menetapkan wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang perbedaan agama. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk juga memperhitungkan hibah yang belum diperhitungkan dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Yk. Bagi para ahli waris yang beragama Islam, mereka tetap mendapatkan haknya sebagaimana mestinya sesuai dengan kewarisan Islam, sedangkan bagi para ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama, berstatus sebagai penerima wasiat wajibah. Jadi, meskipun terhalang perbedaan agama, mereka tetap mendapat sebesar 1/3 bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah.

**2. Putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam.**

Berdasarkan pada duduk perkara dalam putusan terkait, para Tergugat merupakan istri dan anak dari pewaris Sardjono. Setelah Sardjono meninggal, maka anak dan istrinya menjadi ahli waris pengganti dari Alm. Sardjono. Terjadi sengketa karena diketahui istri dan anak Alm. Sardjono beragama non-Islam. Kedudukan anak dan istri Alm. Sardjono (para Tergugat) terhadap pewaris tersebut terhalang karena adanya perbedaan agama, namun setelah hakim melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap perkara tersebut, hakim memutuskan untuk memberi wasiat wajibah terhadap istri dan anak non-Islam.

Putusan tersebut yaitu Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Yk maupun Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk keduanya menurut penulis telah sesuai dengan rasa keadilan. Dengan berbagai pertimbangan hakim, lalu akhirnya hakim memutuskan untuk memberi wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang perbedaan agama. Perbedaan hanya terletak pada pemberian hibah dari Alm. Poniyah kepada saudara-saudara suaminya. Putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk tidak merubah apapun tentang pemberian wasiat wajibah pada Putusan Nomor 42/Pdt.G.2014/PA.Yk, hanya saja menyempurnakan pembagian harta warisan melalui hibah terhadap seluruh ahli waris dan juga para ahli waris sebagai penerima wasiat wajibah. Kedudukan para Tergugat adalah sebagai ahli waris dalam konteks wasiat wajibah. Hal ini berarti bahwa mereka yang berbeda agama tidak dapat disebut sebagai ahli waris sebab terhalang oleh perbedaan agama, namun ada pengecualian bahwa para Tergugat yang non-Islam mendapat bagiannya melalui wasiat wajibah.

Putusan hakim terhadap kedudukan istri dan anak yang non-Islam adalah bahwa mereka bukanlah sebagai ahli waris namun sebagai penerima wasiat wajibah. Jadi meskipun terhalang oleh perbedaan agama, namun baik istri maupun anak dari pewaris memiliki hubungan perkawinan, hubungan darah dan telah hidup bersama dengan damai. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait. Walaupun tidak dapat menjadi ahli waris, tetapi karena telah hidup bersama dengan damai dalam waktu yang lama, juga karena adanya pertalian darah

dan perkawinan, maka istri dan anak yang non-Islam tetap berhak mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah.

Putusan yang diteliti ini memberi bagian ahli waris non Islam dengan wasiat wajibah. Putusan ini mengikuti yurisprudensi terdahulu meskipun dalam pertimbangannya tidak menyebutkan satu persatu yurisprudensi, seperti: Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 merupakan putusan hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada seorang anak kandung perempuan non-Islam dari orangtuanya yang Islam sejumlah bagian ahli waris seorang anak perempuan. Serupa dengan kasus yang Penulis teliti, bahwa meskipun dalam pertimbangannya tidak menyebut yurisprudensi terkait dengan wasiat wajibah, namun putusan yang dibuat memperkuat yurisprudensi yang ada dimana hakim memberikan hak dari harta warisan pewaris kepada T2 dan T3 sebagai anak yang berkedudukan sebagai ahli waris non-Islam dengan pemberian wasiat wajibah.

Begitu juga dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris pengganti (keponakan) yang berbeda agama. Menurut penulis, walaupun di dalam pertimbangan hakim tidak ada tercantum mengenai yurisprudensi terkait, namun dapat ditemukan persamaan dengan kasus yang Penulis teliti. Persamaan tersebut adalah bahwa Alm. Sardjono merupakan salah satu ahli waris dari pewaris Martomulyono. Namun, karena sudah meninggal maka bagian harta Alm. Sardjono dari pewaris Martomulyono jatuh ke tangan ahli warisnya, yaitu istri dan anaknya yang kebetulan berbeda agama dengannya. Jika dikaitkan dengan yurisprudensi tersebut, maka baik istri maupun anak Alm. Sardjono tetap berhak mendapatkan bagian dari harta pewaris namun dengan wasiat wajibah karena terhalang perbedaan agama.

Demikian pula halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 yang memberikan wasiat wajibah kepada istri dari pewaris yang non-Islam, yang jika dikaitkan dengan kasus ini memiliki kesamaan dalam memberi wasiat wajibah kepada istri yang non-Islam. Sama halnya dengan yurisprudensi sebelumnya, di dalam putusan ini meskipun tidak secara jelas dicantumkan mengenai yurisprudensi, namun hasil dari putusan tersebut memperkuat yurisprudensi yang sudah ada. Menurut pendapat penulis, karena ada hubungan perkawinan yang terjadi, menyebabkan pasangan yang hidup lebih lama mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari suami/istri yang meninggal lebih dulu. Dalam yurisprudensi tersebut, istri dari pewaris terhalang menjadi pewaris karena perbedaan agama, namun karena keduanya telah hidup damai bersama dalam waktu yang lama maka istri non-Islam tetap mendapatkan bagian harta waris melalui wasiat wajibah.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam menentukan kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam, hakim dalam Putusan Nomor 16/ Pdt.G/ 2015/ PTA.Yk telah mempertimbangkan untuk memenuhi asas keadilan dalam Islam dan juga untuk memenuhi prinsip egaliter dalam sistem kewarisan Islam melalui wasiat wajibah. Dengan jumlah bagian paling banyak/maksimal adalah  $\frac{1}{3}$  bagian harta peninggalan pewaris.
2. Putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam adalah sebagai ahli waris dalam konteks wasiat wajibah. Hal ini memiliki makna bahwa istri dan anak tidak dapat disebut sebagai ahli waris dikarenakan terhalang oleh perbedaan agama, namun terdapat pengecualian bahwa ahli waris non-Islam mendapat harta peninggalan dari pewaris yang jumlahnya sesuai dengan bagiannya melalui pemberian wasiat wajibah. Ahli waris non-Islam ini disebut sebagai penerima wasiat wajibah. Putusan Nomor 16/ Pdt.G/ 2015/ PTA.Yk ini sudah mengikuti Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 meskipun dalam pertimbangan tidak menyebut secara eksplisit.

### **B. SARAN**

Dari hasil penelitian serta rumusan masalah yang telah Penulis uraikan dalam tulisan ini, maka dapat disampaikan saran-saran yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk masa mendatang:

1. Guna mencegah atau mengurangi adanya sengketa mengenai pewarisan yang terhalang oleh perbedaan agama ini, mungkin akan lebih baik jika terlebih dahulu dibuat wasiat atau hibah yang dilakukan oleh pewaris sebelum dirinya meninggal dunia kepada ahli waris non-Islam dengan persetujuan seluruh ahli waris.
2. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemberian hibah yang dapat dilakukan untuk membagi harta kepada ahli waris non-Islam sebagai salah satu upaya pencegahan perkara pewarisan beda agama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andayani, Dwi dan Tetty Hariyati. "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia." *Cepalo* 4, no. 2 (2020)
- Budiono, A. Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 1999.

Gani, Nurhadi Abdul. "Wasiat Wajibah Sebagai Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017): 317.

Salihima, H. Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Syardiansah. "Eksplorasi Kemanfaatan *Field Study* Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra)", *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol.9, No. 1. (2018)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>

Kompilasi Hukum Islam.

<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>